

Yuridis Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam pada Putusan Nomor 538/PID.SUS/2018/PN.MDN

Juridical Analysis of Crimes Without the Right to Carry Sharp Weapons on Decision Number 538/PID.SUS/2018/PN.MDN

Bram Candra¹⁾, Ediwarman²⁾ & Taufik Siregar¹⁾ *

¹⁾Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Medan Area Indonesia

²⁾Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: 13 Juni 2021; Direview: 02 Agustus 2021; Disetujui: 07 Oktober 2021

*Corresponding Email: taufiksiregar@staff.uma.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam di Kota Medan serta kebijakan hukum pidana terhadap orang yang tanpa hak membawa senjata tajam di Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analisis dengan metode pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) kemudian analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum mengenai tindak pidana membawa senjata tajam di atur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Pengaturan Senjata Tajam, Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan tentang Hukum Pidana. Adapaun faktor pendorong terjadinya tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam di Kota Medan terbagi kepada faktor intern dan faktor ekstern. Kebijakan hukum pidana terhadap orang yang membawa senjata tajam di Kota Medan terdiri dari kebijakan penal dan kebijakan non penal dimana kebijakan penal dilakukan dengan memproses pelaku secara hukum yang dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di persidangan. Kebijakan non penal dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi, melakukan pengawasan yang ketat dengan meningkatkan razia dan patroli, serta pentingnya perhatian orang tua terhadap anak-anaknya.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Tanpa Hak; Senjata Tajam.

Abstract

This study aims to find out about criminal acts without the right to carry sharp weapons in Medan City and criminal law policies against people without the right to carry sharp weapons in Medan City. This study uses a normative juridical research method with descriptive analysis with a case approach and a statutory approach, then the data analysis is carried out qualitatively. The results of the study indicate that the legal rules regarding the crime of carrying sharp weapons are regulated in the Emergency Law Number 12 of 1951 concerning the Regulation of Sharp Weapons, Law no. 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia and Law Number 1 of 1946 concerning Regulations concerning Criminal Law. The driving factors for the occurrence of criminal acts without the right to carry sharp weapons in the city of Medan are divided into internal factors and external factors. The criminal law policy against people who carry sharp weapons in Medan City consists of a penal policy and a non-penal policy where the penal policy is carried out by legally processing the perpetrators, followed by examining the defendant at trial. The non-penal policy is carried out by increasing public awareness through socialization, carrying out strict supervision by increasing raids and patrols, as well as the importance of parents' attention to their children.

Keywords: Crime; Without Rights; Sharp Weapons.

How to Cite: Candra, B., Ediwarman., & Siregar, T. (2021). Analisis Yuridis Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam pada Putusan Nomor 538/PID.SUS/2018/PN.MDN. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 4 (2): 1057-1065.



PENDAHULUAN

Dalam konstitusi Undang-undang Dasar Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum. Sebagai negara hukum, semua warga negara memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi keberadaan hukum, dan semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Sebagai negara hukum, hukum ditempatkan pada posisi yang paling tinggi di atas semua suku, agama dan golongan, sehingga semua warga negara harus berperilaku hingga batas-batas yang diijinkan oleh hukum, dan setiap warga Negara yang melakukan pelanggaran hukum harus berhadapan dengan hukum.

Tetapi hingga saat ini setelah 75 tahun keberadaan konstitusi UUD 1945, tingkat kepatuhan hukum di tengah masyarakat masih tergolong kurang baik, karena pelanggaran hukum atau tindak pidana justru semakin mudah ditemukan. Berbagai jenis tindak pidana dengan pola atau modus operandi yang berkembang semakin marak terjadi. Banyak anggota masyarakat justru lebih terdorong untuk melakukan pelanggaran hukum dengan berbagai jenis tindak pidana, baik yang dilakukan secara terencana maupun yang terjadi secara spontan, demi memperoleh keuntungan sesaat dengan cara yang paling mudah, walaupun hal tersebut dilakukan dengan menghalalkan segala cara, termasuk dengan melakukan tindak pidana (Putra et al., 2021).

Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang sering dilakukan oleh anggota masyarakat adalah tindak pidana membawa senjata penikam, atau sering disingkat dengan senjata tajam, yang biasanya hendak digunakan sebagai alat dalam tindak kejahatan, seperti tindak pencurian dan pemerasan dengan ancaman (Situmorang, 2019). Tindakan membawa senjata tajam pada kondisi (tempat dan waktu) yang tidak tepat sering menjadi pertanda bahwa akan terjadi tindak pidana lain yang akan dilakukan oleh pembawa, karena biasanya pada kondisi tersebut fungsi senjata tajam adalah untuk mempertahankan diri atau untuk menyerang orang lain secara fisik (Perkasa, 2016). Disamping itu, penguasaan senjata apapun termasuk senjata tajam yang melekat di badan dapat mendorong niat seseorang untuk menggunakannya menyerang orang lain (PRAMUDIA, 2020). Berdasarkan alasan tersebut penguasaan atau membawa senjata tajam telah digolongkan sebagai tindak kriminal. Namun tidak semua penguasaan senjata tajam dikategorikan sebagai tindak pidana, jika penguasaan benda tersebut adalah untuk tujuan lain. Misalnya, pisau atau parang/golok adalah nama netral untuk alat pemotong, tetapi jika digunakan untuk menyerang orang lain maka pisau atau parang/golok tersebut berubah sebutan menjadi senjata tajam. Jadi penyebutan senjata tajam terbatas pada alat-alat atau benda yang dibuat untuk kegunaan menyerang pihak lain oleh penggunanya.

Larangan penguasaan senjata tajam sudah sangat lama diterapkan mengingat bahaya yang dapat ditimbulkan dari senjata penikam atau sejenisnya yang dapat mendorong niat atau keinginan seseorang untuk melakukan tindak pidana lain yang membahayakan keselamatan orang lain. Pelarangan terhadap senjata penikam di atur dalam UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Pada pasal 2 ayat (1) dinyatakan:

“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”.

Dari aturan hukum di atas jelas bahwa setiap orang yang membawa senjata tajam tanpa hak menguasai dapat dikenakan ancaman pidana (Musonif et al., 2020). Oleh karena itu, jika tidak untuk keperluan pekerjaan ataupun tugas jabatan maka lebih baik tidak usah membawa senjata tajam. Alasan untuk jaga diri ketika bepergian tidak dapat diterima sebagai alasan pembenaran untuk membawa senjata tajam. Dengan demikian setiap orang hendaknya berhati-hati dan dapat bersikap bijak agar tidak terjerat ancaman pidana membawa senjata tajam tanpa hak, walaupun dengan alasan hanya untuk berjaga-jaga.

Potensi kejahatan yang mungkin akan timbul dari penguasaan atau membawa senjata tajam di luar rumah sangatlah besar (Huda, 2005). Walaupun senjata tajam tersebut dibawa hanya sebagai tindakan berjaga-jaga atau disembunyikan atau tidak dinampakkan, tetapi tindakan



tersebut tetaplah dapat menimbulkan ancaman tindak kriminal terhadap orang lain sehingga dikategorikan sebagai tindak pidana.

Beberapa kasus penguasaan senjata penikan di wilayah Sumatera Utara adalah sebagai berikut: Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan Kompol Martuasah Tobing menyebutkan, 3 orang yang membawa senjata saat berlangsung unjuk rasa, yaitu AS (17), pelajar warga Simalingkar, KNH (18) mahasiswa warga Mariendal, dan FJP (14) pelajar warga Belawan. Aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di Medan Sumatera Utara, diikuti oleh buruh, mahasiswa, pelajar, kelompok anarko dan geng motor. Seorang pemuda yakni, M Alwi Munthoha Langkat, warga Jalan Tanjung Gusta, terpaksa diamankan personil kepolisian karena membawa klewang saat mengikuti unjuk rasa di Kantor DPRD Sumut. Personil tengah melaksanakan pengamanan aksi unjuk rasa di Lapangan Merdeka. Pada saat bersamaan personil melihat seorang pengendara motor yang diduga akan ikut melakukan aksi demo di DPRD Sumut. Ketika dilakukan pemeriksaan dari dalam tas ransel pengendara motor itu ditemukan sebilah senjata tajam. Dua pria diamankan petugas kepolisian saat melakukan unjuk rasa atau Aksi 22 Mei di kantor Bawaslu, Sumut. Kedua pria tersebut langsung dibawa ke Mapolrestabes Medan karena membawa senjata api dan senjata tajam jenis sangkur. Kedua pria ini ditangkap secara terpisah. Pria yang membawa senjata api ditangkap saat hendak masuk ke kerumunan massa aksi, sedangkan pria yang membawa senjata tajam ditangkap di antara para demonstran.

Masalah penyalahgunaan senjata tajam adalah merupakan suatu hal yang sangat berbahaya dan beresiko tinggi. Hal mana penyalahgunaan senjata tajam dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang ataupun orang banyak. Meskipun senjata tajam sangat bermanfaat dan diperlukan dalam hal pertahanan dan keamanan serta mempersenjatai diri, mempertahankan, membela diri dari hal-hal yang mengancam jiwa, namun apabila disalah gunakan atau penggunaannya tidak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, terlebih lagi dengan peredaran senjata api yang dilakukan secara ilegal, maka akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional (Ali, 2012).

Dengan meningkatnya kriminalitas sebagai akibat dari kepemilikan senjata tajam akan menimbulkan kerugian besar bagi kepentingan masyarakat, yaitu hilangnya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat (Prakoso, 2013). Untuk mengatasi masalah penyalahgunaan dan senjata tajam, terlebih dahulu perlu diketahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan senjata tajam serta akibat apa yang akan ditimbulkan dari penyalahgunaan senjata tajam tersebut, sehingga kita dapat lebih tahu upaya-upaya untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan senjata tajam tersebut. sehingga kita dapat lebih tahu akibat apa yang ditimbulkan dari penyalahgunaan senjata tajam.

Apabila dicermati upaya yang dilakukan penegak hukum sudah dapat menekan ataupun mengurangi angka kejahatan dari kepemilikan senjata tajam dan penggunaannya (Atmasasmita, 2012). Akan tetapi dengan berkembangnya era globalisasi saat ini dengan segala informasi, teknologi dan kebudayaan yang berkembang sangat pesat hingga keseluruh dunia. Bahkan saat ini senjata tajam dapat diperjual belikan secara online, hal ini dapat mempermudah masyarakat dalam kepemilikan senjata tajam maupun mempermudah dalam membuat serta memproduksi senjata tajam baik diproduksi secara resmi oleh pabrik senjata tajam atau industri kerajinan ilegal yang dibuat oleh masyarakat.

Dengan mudahnya masyarakat memiliki senjata tajam ini tidak dapat dipungkiri bahwa, senjata tajam ini sangat digemari masyarakat untuk melakukan kriminal seperti perampokan, pertikaian dan perkelahian dengan memiliki senjata tajam hal ini dapat meningkatkan kriminalitas sebagai akibat dari kepemilikan senjata tajam akan menimbulkan kerugian besar bagi kepentingan masyarakat, yaitu hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Dalam penanganan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam masih kurang optimal, bahkan masih ada yang belum tersentuh oleh hukum seperti perlunya merivisi Undang-Undang



Darurat No. 12 Tahun 1951 yang sudah terlalu lama sehingga tidak sesuai diterapkan terhadap kasus-kasus senjata tajam yang berada di masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam di Kota Medan serta kebijakan hukum pidana terhadap orang yang tanpa hak membawa senjata tajam di Kota Medan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan (Ediwarman,2016). Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemupakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja (Ibrahim,2013). Penelitian hukum normatif yang diajukan dalam kajian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum dan sinkronisasi hukum. Metode penelitian sangat penting dalam menganalisa sebuah penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pustaka dengan metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis Studi Penetapan Nomor 538/Pid.Sus/2018/PN.Mdn dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut. Alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah pedoman wawancara, yaitu suatu daftar yang memuat secara sistematis guna mendapatkan data dari informan. Analisis data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian yang disusun sedemikian rupa demikian analisis secara deskriptif, logis dan sistematis, yang dinyatakan oleh pihak terkait secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan bahan hukum sekunder dengan menggunakan metode induktif yang berpedoman pada hukum pidana dan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahannya. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode induktif. Metode induktif artinya, dari data lapangan yang bersifat khusus yang telah diperoleh dari penelitian tentang tanpa hak membawa senjata tajam kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor Yang Mendorong Terjadinya Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam di Kota Medan

Tindak pidana membawa senjata tajam sering terjadi di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak sadar secara hukum bahwa membawa senjata tajam ke tempat umum adalah sesuatu yang dilarang oleh hukum. Meskipun demikian, banyak anggota masyarakat yang mengetahui adanya larangan membawa senjata tajam tetapi tidak mengindahkannya karena didorong oleh tujuan tertentu. Adapun faktor pendorong masyarakat membawa senjata tajam yakni faktor intern dan faktor ekstern.

Faktor intern yang dibahas sebagai pendorong terjadinya tindak pidana membawa senjata tajam adalah karena didorong untuk melakukan tindak pidana pencurian. Hal ini karena objek curian biasanya berada dalam tempat pengamanan oleh pemilik barang, sehingga pencuri membutuhkan alat tertentu khususnya senjata tajam untuk dapat lebih mudah menguasai objek atau barang yang hendak dicuri. Disamping itu, pelaku pencurian juga membutuhkan senjata tajam sebagai tindakan persiapan diri agar mudah melarikan diri jika kepergok oleh orang lain, agar tidak sampai tertangkap, yaitu dengan mengancam atau bahkan melukai orang yang melihatnya melakukan aksi pencurian.

Tindakan membawa senjata tajam juga dapat didorong untuk melakukan pengancaman kepada orang lain, baik terutama dengan tujuan untuk dapat menguasai batang atau harta benda korban. Adanya keinginan untuk melakukan pengancaman terhadap orang lain juga menjadi faktor pendorong bagi pelaku untuk membawa senjata tajam. Tujuannya biasanya adalah keinginan untuk menguasai benda tertentu atau harta benda milik korbannya, yang berarti



tindakan mengancam akan memudahkan pelaku menguasai harta benda korban. Senjata tajam juga dapat digunakan untuk tujuan mengancam korban agar memenuhi keinginan lainnya, misalnya dalam tindak pidana terhadap perempuan, dengan tujuan agar perempuan tersebut menuruti kehendak pelaku.

Sering terjadi seseorang berniat melakukan kekerasan terhadap orang tertentu, yang dianggapnya menjadi musuh, karena perlakuan yang tidak mengenakkan bagi dirinya. Hal ini akan mendorongnya untuk membawa senjata tajam. Faktor sakit hati juga dapat mendorong seseorang membawa senjata tajam, karena adanya keinginan untuk melakukan pembalasan dengan kekerasan terhadap orang yang menimbulkan sakit hati baginya. Hal ini terutama terjadi bagi orang yang emosinya tergolong tidak stabil sehingga sangat mudah membuat keputusan untuk melakukan pembalasan. Ada banyak kasus dimana perkelahian terjadi dengan menggunakan senjata tajam karena terjadinya perselisihan, yang kemudian menyebabkan timbulnya korban fisik atau bahkan korban jiwa bagi para pelaku yang terlibat perkelahian.

Adanya ancaman menyebabkan seseorang dapat bertindak berjaga-jaga, yaitu sebagai bentuk pembelaan diri, jika benar-benar menghadapi situasi yang sulit. Banyak orang membawa senjata tajam karena didorong sebagai tindakan berjaga-jaga yang hendak digunakan untuk membela diri jika menghadapi situasi yang sulit, seperti terancam oleh orang lain. Hal ini disebabkan orang cenderung memiliki naluri untuk membela diri jika mendapat perlakuan kekerasan dari orang lain, sehingga membawa senjata tajam jika hendak bepergian. Tetapi hal tersebut tentu saja sangat berbahaya, karena membawa senjata tajam melekat di badan dapat membuat seseorang menjadi lebih berani dan lebih terdorong untuk melakukan tindak kekerasan kepada orang lain.

Faktor ekstern yang menjadi alasan seseorang untuk membawa senjata yakni ketika melakukan tauran. Orang-orang atau kelompok yang hendak melakukan tauran tentu membutuhkan berbagai jenis senjata, termasuk juga senjata tajam. Hal ini mendorong mereka untuk membawa senjata tajam dalam aksinya. Adanya kelompok warga untuk melakukan tauran juga menjadi faktor pendorong membawa senjata tajam, karena tauran biasanya tidak saja menggunakan senjata tumpul seperti batu dan kayu, tetapi juga menggunakan senjata tajam. Dalam beberapa kasus, senjata tajam tersebut benar-benar digunakan dalam aksi tauran, sehingga menimbulkan bahaya bagi orang lain. Hal ini terlibat dari adanya korban fisik atau bahkan korban jiwa di antara pelaku tauran, yang biasanya disebabkan oleh luka senjata tajam. Namun demikian tidak semua orang dalam aksi tauran membawa senjata tajam, tetapi banyak diantaranya membawanya sebagai persiapan untuk melakukan penyerangan terhadap kelompok lawannya.

Lingkungan pergaulan tentu dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam bertindak. Demikian juga dengan perilaku membawa senjata tajam dapat juga didorong oleh desakan kawan agar membawanya karena hendak bepergian bersama. Pengaruh teman yang hendak bepergian bersama juga dapat mendorong seseorang untuk membawa senjata tajam, walaupun kemungkinan sebelumnya tidak ada keinginan untuk membawa senjata tajam, dan tentu ajakan tersebut sangat tergantung pada tujuan mereka bepergian. Terlebih jika tujuan mereka adalah hendak melakukan aksi tauran, maka sesama anggota kelompok tersebut akan saling mengingatkan untuk jangan lupa membawa senjata tajam. Kelompok tersebut yang sering terlibat dalam aksi tauran adalah kelompok anak-anak muda, geng motor, dan juga kelompok kriminal.

Faktor kebiasaan orang tertentu untuk membawa senjata tajam juga dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana membawa senjata tajam. Kebiasaan yang dimaksud tidak didasari pada tujuan tertentu, tetapi murni hanya sebagai bentuk kebiasaan saja. Adanya kebiasaan seseorang untuk selalu membawa senjata tajam juga sering terjadi, walaupun sebenarnya tidak ada yang perlu dijaganya seperti ancaman dari luar. Misalnya orang-orang preman terbiasa membawa senjata tajam, walaupun mereka tidak berencana melakukan pengancaman, tetapi senjata tetap ada di badan mereka. Orang-orang di pedesaan juga sering atau bahkan terbiasa membawa senjata tajam walaupun bukan hendak ke ladang, dan yang dibawa adalah sejenis belati di pinggang, bukan parang, serta di bawah ke dalam keramaian, seperti pasar ataupun pesta.



Tidak semua kalangan masyarakat menyadari bahwa membawa senjata tajam adalah tindakan melawan hukum dan di larang dalam Undang-Undang, sehingga mereka merasa tidak bersalah dan merasa bebas membawanya kemana pun mereka pergi, seperti anak-anak muda atau anak di bawah umur, serta orang-orang desa. Faktor kesadaran hukum yang masih rendah pendorong terjadinya tindak pidana membawa senjata tajam. Masih banyak anggota masyarakat yang tidak mengetahui adanya larangan membawa senjata tajam walaupun larangan tersebut telah lama ada. Misalnya anak-anak di bawah umur tentu kurang menyadari adanya larangan membawa senjata tajam atau kurang menyadari dampak negative yang dapat ditimbulkan dari tindakan membawa senjata tajam. Hal ini perlu mendapat perhatian agar sosialisasi Undang-Undang tetap dilakukan walaupun suatu peraturan tersebut telah ada dalam waktu yang sangat lama.

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam tersebut juga dipengaruhi oleh orang-orang yang membawa senjata tajam tentu adalah orang-orang dari kalangan tertentu, yang secara psikologis tergolong tidak stabil. Adapun orang-orang yang sering terlibat dalam membawa senjata tajam adalah sebagai berikut:

Preman. Preman merupakan pelaku yang paling sering diketahui membawa senjata tajam, dan biasanya senjata tajam tersebut disembunyikan di pinggang ataupun di kaki. Mereka sering membawa senjata tajam yang kemudian digunakan juga untuk melakukan pemerasan terhadap orang-orang yang sering menjadi objeknya. Preman selalu membawa senjata tajam untuk kepentingan jahat, yaitu untuk melakukan pemerasan kepada para pedagang di pasar, terutama para pedagang kecil di pajak. Ada juga preman membawa senjata tajam untuk keperluan pengancaman kepada para pemilik toko, tujuannya juga untuk mendapatkan uang preman. Para preman yang selalu membawa senjata tajam justru telah menganggap senjata tersebut untuk keperluan pekerjaan, dan tentu telah menjadi suatu anggapan yang salah menurut hukum. Preman selalu membawa senjata tajam untuk keperluan mengancam pedagang agar terkesan ditakuti oleh para pedagang, padahal tempat pedagang berjualan pun sama sekali bukanlah milik preman.

Geng Motor. Geng motor pada dasarnya merupakan kelompok yang sering terlibat dalam aksi kekerasan sebagai tindakan gagah-gagahan. Geng motor merupakan kumpulan anak-anak muda yang mengasosiasikan diri dengan sepeda motor. Orang-orang yang menjadi geng motor, terutama anggota intinya sering membawa senjata tajam, dan juga sering terlibat dalam aksi kekerasan. Tetapi keberadaan mereka sulit untuk diketahui karena terlindung di tengah-tengah massa geng yang biasanya berjumlah banyak. Geng motor sebagai kelompok gagah-gagahan sering membuat keributan di jalanan atau bahkan melakukan aksi tauran sering menggunakan senjata tajam dalam aksinya. Hal ini tentu menjadi faktor pendorong bagi beberapa anggota geng motor untuk selalu membawa senjata tajam jika hendak terjun ke jalanan. Tetapi kemungkinan banyak pula diantara mereka yang tidak memahami aturan hukum seperti anak-anak di bawah umur anggota geng motor. Kalaupun mengetahui adanya larangan hukum, mungkin juga mereka tidak mampu menafsirkan atau memahami dengan benar mengapa larangan tersebut ada.

Peserta Pengunjuk Rasa. Peserta pengunjuk rasa sering melakukan tindakan berjaga-jaga dengan membawa senjata tajam. Kejadian tersebut tidak jarang ditemukan yang kemungkinan disebabkan pelaku merasa tidak nyaman jika berada di tengah massa yang emosinya bisa meledak. Beberapa pelaku dalam berbagai unjuk rasa membawa senjata tajam ke kerumunan massa. Tujuan pelaku membawa senjata tajam pada saat unjuk rasa kemungkinan didasari oleh keinginan untuk melakukan kekerasan jika terjadi hal yang tidak dikehendaki, atau jika tuntutan aksi tidak dipenuhi. Namun perlu diketahui bahwa pelaku unjuk rasa yang membawa senjata tajam sudah jelas berniat kurang baik dalam arti besar kemungkinan unjuk rasa yang dilaksanakan akan berlangsung anarkis, dimana sudah ada pelaku yang kemungkinan bermaksud untuk menciptakan atau menancing kerusuhan, atau disebut dengan provokator dalam unjuk rasa.

Anak-Anak Muda. Anak-anak muda yang rentan dengan perselisihan atau persoalan juga sering membawa senjata tajam, dengan alasan untuk berjaga-jaga. Walaupun mereka tentu menyadari hal tersebut sebagai sesuatu hal yang dilarang tetapi larangan tersebut tidak diindahkan demi tindakan berjaga-jaga. Anak-anak muda yang rentan dengan perselisihan karena

emosi yang tidak stabil atau karena darah mudah sering membawa senjata tajam, dengan alasan untuk tindakan berjaga-jaga. Orang yang memiliki senjata melekat dibadan akan memiliki keberanian yang besar untuk bertindak, yang berarti akan mendorong terjadinya tindak pidana. Pembawa senjata tajam secara psikologis cenderung mudah terpancing untuk menggunakan senjata tersebut jika dalam kondisi emosional karena adanya perselisihan dengan orang lain, khususnya bagi para anak-anak muda. Namun demikian banyak juga diantara mereka yang sering kuluyuran malam sehingga khawatir adanya ancaman dari penjahat sehingga cenderung membawa senjata tajam.

Kelompok Kriminal. Tetapi yang paling sering membawa senjata tajam adalah kelompok criminal, yang sering digunakan dalam tindak kejahatan. Kelompok criminal merupakan pelaku utama yang sering terlibat dalam membawa senjata tajam. Alasan utama kelompok criminal membawa senjata tajam adalah untuk digunakan dalam tindak pidana, seperti tindak pidana pencurian. Senjata dimaksud akan digunakan untuk mempermudah penguasaan barang, sehingga pencuri akan selalu membawa senjata tajam (Surbakti, Dkk, 2019). Pelaku kejahatan memiliki kebiasaan buruk dengan selalu membawa senjata tajam kemanapun dia pergi, terutama pada saat hendak melakukan aksinya. Tentu saja kebiasaannya buruk karena perilakunya sehari-hari juga sudah menyimpang dari perilaku normal. Karena perilakunya memang jahat maka penjahat selalu khawatir bahwa akan ada ancaman baginya dimana pun dia berada. Kewaspadaan yang demikian menyebabkan mereka harus selalu dalam kondisi siaga dengan senjata dipinggang atau melekat di badan, yang tentu saja juga menjadi sumber ancaman bagi orang lain, terutama jika para kelompok criminal berada dalam keadaan terdesak atau terancam.

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Orang Yang Membawa Senjata Tajam Di Kota Medan

Kebijakan Penal. Kebijakan penal merupakan bentuk penanggulangan kejahatan yang menitikberatkan pada pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana. Tindakan dilakukan terhadap pelaku pembawa senjata tajam berupa proses hukum, yaitu dengan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di persidangan. Jaksa penuntut umum mengajukan pasal-pasal yang telah dilakukan pelanggaran oleh terdakwa, sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Dakwaan tersebut dapat dibuat berbentuk tunggal, alternatif, subsidair, kumulatif, dan kombinasi.

Pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dinyatakan bahwa "barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun". Dengan demikian ancaman pidana atas perbuatan terdakwa adalah maksimum 10 tahun, sehingga menurut penulis pidana yang seharusnya dijatuhkan kepada terdakwa adalah paling rendah 3 tahun penjara.

Kebijakan Non Penal. Kebijakan non penal adalah menangani dan menghapuskan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana (Salman, 2005). Menurut pandangan politik kriminal bahwa kebijakan non merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan yang paling strategis, karena bersifat pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana (Hamzah, 2011). Upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya kebijakan penanggulangan kriminal. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis menguraikan mengenai kebijakan non penal dalam menanggulangi tindak pidana membawa senjata tajam di Kota Medan.

Adapun kebijakan non penal untuk mencegah terjadinya tindak pidana membawa senjata tajam adalaah sebagai berikut:

Meningkatkan Kesadaran Masyarakat. Kebijakan non penal yang paling utama adalah melibatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya tindak pidana membawa senjata tajam. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.



Kebijakan non penal dengan sosialisasi terhadap larangan membawa senjata tajam sangat diperlukan sebagai tindakan pencegahan terjadinya tindak pidana. Dengan sosialisasi tersebut maka diharapkan masyarakat menjadi sadar terhadap bahaya yang ditimbulkan dari membawa senjata tajam kecuali untuk tujuan pekerjaan. Melalui sosialisasi maka masyarakat juga menyadari akibat hukum yang harus dipertanggungjawabkan dari membawa senjata tajam, sehingga diharapkan masyarakat menjadi berpartisipasi penuh dalam mencegah terjadinya tindak pidana. Sosialisasi secara khusus ditujukan kepada para anak-anak muda karena mereka memiliki darah muda yang tidak stabil, sehingga banyak hal yang menyebabkan mereka terdorong membawa senjata tajam ke tempat umum.

Melakukan Pengawasan. Tindakan pengawasan juga menjadi sangat penting sebagai upaya non penal untuk mencegah terjadinya tindak pidana membawa senjata tajam. Pengawasan oleh penegak hukum terutama aparat kepolisian sangat diperlukan karena mereka bersinggungan secara langsung dengan masyarakat. Pengawasan oleh aparat kepolisian menjadi faktor kunci dari segala bentuk pengawasan, yang dapat memantau pergerakan anggota masyarakat, khususnya para kelompok criminal. Aparat kepolisian yang aktif melakukan razia dan patroli akan mencegah orang-orang untuk membawa senjata tajam kecuali keperluan pekerjaan. Demikian juga para kelompok criminal akan lebih waspada untuk tidak selalu membawa senjata tajam pada saat berkeliaran di tempat umum. Aparat kepolisian dapat memeriksa siapa saja yang dicurigai membawa senjata tajam, sehingga kelompok criminal akan menjadi lebih gentar jika hendak membawa senjata tajam.

Perhatian Orang Tua. Pelaku pembawa senjata tajam sering dilakukan oleh anak-anak di bawah umur, terutama anak-anak yang lepas dari pengawasan orang tua dan kemudian bergabung dengan kelompok geng motor. Anak-anak tersebut sering membawa senjata tajam untuk keperluan melakukan kekerasan. Oleh karena itu tindakan pencegahan yang dapat dilakukan adalah perlunya perhatian dari orang tua terhadap anak-anaknya. Perhatian orang tua terhadap perilaku anak-anak adalah sangat efektif untuk mencegah anak terlihat dalam tindak pidana membawa senjata tajam. Dengan mengawasi atau memperhatikan perilaku anak-anak tentu akan menghindari anak terlibat dalam kelompok-kelompok anak muda di luar rumah yang cenderung penuh dengan aroma kekerasan, sehingga anak-anak menjadi tidak terdorong untuk membawa senjata tajam. Artinya bahwa orang tua seharusnya lebih banyak memberikan perhatian kepada perilaku anak-anaknya dibanding kepada pekerjaan, karena keberhasilan pekerjaan orang tua tidak berguna jika anak-anak terjerumus ke dalam tindak pidana.

Penegakan Hukum Yang Tegas. Dampak penegakan hukum yang tegas juga merupakan bagian dari kebijakan non penal. Dengan penegakan hukum yang tegas maka akan memberikan dampak penjeraman kepada pelaku, serta memberikan efek gentar kepada orang lain yang hendak membawa senjata tajam. Penegakan hukum yang tegas dapat mencegah resividis, dimana dinyatakan bahwa kebanyakan resividis terjadi karena pelaku menerima pidana yang relatif ringan atas tindak pidana yang pernah dilakukannya. Selanjutnya juga dinyatakan bahwa penegakan hukum yang tegas juga menjadi bahan pembelajaran bagi orang setelah melihat contoh bagaimana beratnya (tegasnya) pidana yang diterima pelaku pembawa senjata tajam. Pembelajaran yang dimaksud adalah menghindari tindakan membawa senjata tajam ke tempat umum.

SIMPULAN

Tindak pidana membawa senjata tajam sering terjadi di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak sadar secara hukum bahwa membawa senjata tajam ke tempat umum adalah sesuatu yang dilarang oleh hukum. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang membawa senjata tajam ke lingkungan masyarakat baik itu faktor intern dan faktor ekstern. Kebijakan penal dilakukan dengan memproses pelaku secara hukum yang dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di persidangan. Tetapi kebijakan penal terhadap pelaku pembawa senjata tajam masih kurang tegas dilaksanakan, dimana dalam putusan perkara No. 538/Pid.Sus/2018/PN.Mdn, pelaku dipidana hanya 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Kebijakan non penal sebagai tindakan pencegahan tindak pidana membawa senjata tajam

adalah: meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi, melakukan pengawasan yang ketat dengan meningkatkan razia dan patroli, pentingnya perhatian orang tua terhadap anak-anaknya, serta penegakan hukum yang tegas untuk mengurangi resividis serta pembelajaran bagi orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro, P, (2013), *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Laksbang Grafika., Yogyakarta
- Ali, A, (2012), *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Atmasasmita, R, (2012), *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung
- Ediwarman, (2016), *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan
- Hamzah, A, (2011), *Delik-delik Tersebar diluar KUHP dengan Komentar 1*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Huda, C, (2005), *Dari Tiada Perbuatan Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta
- Ibrahim, J, (2013), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang
- Musonif, M., Santoso, M.I., & Mardani, M. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Seseorang yang Membawa Senjata Tajam ke Muka Umum Tanpa Hak. *Krisna Law*, 2(1), 147-158.
- Perkasa, A. D. (2016). *Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam Dikaitkan Dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1951 (Studi Kasus Putusan No. 2010/Pid. B/2011/PN. Mdn)*.
- Pramudia, G. (2020). *Analisa Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Tradisional*. Universitas Muhammadiyah_Mataram.
- Putra, J. S., Zulyadi, R., & Ramadhan, M. C. (2021). Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Pemberatan (Studi di Polrestabes Medan). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(1), 398-410.
- Salman, Otje dan Anthon F. Susanto, (2005), *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung
- Situmorang, W. L. (2019). *Analisis Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai dan Membawa Senjata Penikam atau Senjata Penusuk (Studi Putusan Nomor 538/Pid. Sus/2018/PN. Mdn)*.
- Surbakti, F. M., & Zulyadi, R. (2019). Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(1), 143-162.
- Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 1951 Tentang Pengaturan Senjata Tajam.
- Undang-undang No 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)